#### Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau

Kampung BuiseKec. Siau Timur KabupatenKepl. SiauTagulandangBiaro (SITARO) 95112

gage not four or type unkr081 243674466

https://lapasulusiau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Fasilitas Bankenanterianhukum dan ham RI Sulawesi utara / Lembaga

No. SK: Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau

## Persyaratan

1. Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala RUTAN baik secara tertulis maupun secara lisan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


#### Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau

Kampung BuiseKec. Siau Timur KabupatenKepl. SiauTagulandangBiaro (SITARO) 95112

roage not found or type unki 081 243674466

https://lapasulusiau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. 1. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan 1. 1. Hukum (Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum) yang telah lulus verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima 1. Bantuan Hukum (Tahanan). 2. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala RUTAN secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal Tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; 3. Kepala RUTAN meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I;4. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. 5. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala RUTAN atas permohonan pemberian bantuan oleh Tahanan dalam nformasi **nvaktuapaliihi**k liandaratitiga) <u>hani kerjaaterhitunagaseijak ypeirmolaaran diniyatakan dengkapikan Aipabilia</u>man asli.

Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan

#### Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau

Kampung BuiseKec. Siau Timur KabupatenKepl. SiauTagulandangBiaro (SITARO) 95112

Image not found or type

nage not four or type unkr081243674466

https://lapasulusiau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Waktu Penyel≪EMTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

0 Hari kerja

Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

Tersampaikannya permintaan bantuan hukum oleh Tahanan kepada pemberi bantuan hukum.
Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.

# Pengaduan Layanan